



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diperiksa secara sederhana antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Novi Ristanto Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)TbkKantor Cabang BRI Jepara;
2. Lilik Hendarto Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)TbkKantor Cabang BRI Jepara;
3. Hendri Nurma Arif Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)TbkKantor Cabang BRI Jepara, Unit Srobyong;
4. Diaz Agam Naraya Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)TbkKantor Cabang BRI Jepara, Unit Srobyong;
5. Novriani Nur Khijjah Patugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)TbkKantor Cabang BRI Jepara;

Seluruhnya merupakan pegawai dari PT. BRI yang berkantor di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No 101 Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2022 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B No: W12-U19/221/Hk.01./VII/2022, tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

ARMANAH, Tempat tanggal lahir, Jepara, 17 Desember 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan : Pedagang, Tempat tinggal. Jambu RT,022 RW.005, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

MUNANDAR, Tempat tanggal lahir, Jepara, 30 April 1957, Jenis Kelamin.Laki-laki Pekerjaan : Tukang Kayu, Tempat tinggal: Jambu RT.022 RW. 005, Desa

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan
Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat adalah Suami dan Istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Adendum 1 Surat Pengakuan Hutang No PK1812LRAF/5897/12/2018 , selanjutnya disebut Adendum SPH;
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan terhitung mulai tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayarpokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 16 sebesar Rp 3.754.200 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah);
- Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 2633/Desa Jambu Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama Munandar Suami Armanah;
- Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
- Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Adendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1812LRAF/5897/12/2018, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. Rp 3.754.200 paling lambat tanggal 16;

- Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
- Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - Surat Peringatan 1 No. B. 20/5897/HKM/12/2021 tertanggal 06 Desember 2021,
 - Surat Peringatan 2 No. B. 16 /5897/HKM/02/2022 tertanggal 07 Februari 2022,
 - Surat Peringatan 3 No. B. 27 /5897/Hkm/04/2022 tertanggal 07 April 2022 ,
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Adendum 1 Surat Pengakuan Hutang No PK1812LRAF/5897/12/2018
- Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Adendum 1 Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 124.051.373,- yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp 104.687.097,-
 - Tunggakan Bunga Rp 19.364.276,-
- Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 2633/Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama Munandar suami Armanah, dengan luas 490m² berdasarkan Gambar Situasi No. 1617/1994 tanggal 16/04/1994

- Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa:

- Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Jambu, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2633/Desa Jambu, atas nama Munandar Suami Armanah, dengan luas 490m² (Empat Ratus Sembilan Puluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 16 April 1994, No. 1617/1994;

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

- P - 1: Copy dari Asli Adendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1812LRAF/5897/12/2018

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan;
- Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 16 sebesar Rp 3.754.200 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) pada bulan angsuran;
- P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 16 Januari 2020;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dari Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

- P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
- P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Adendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: No PK1812LRAF/5897/12/2018 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

- P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No 2633/Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama Munandar suami Armanah;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Munandar suami Armanah;

- P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat
- P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Munandar suami Armanah luas 490 m²(Empat Ratus Sembilan Puluh Permeter Persegi) yang terletak di Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
- Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi;
- P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 07 juli 2022 ;
- P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 07 juli 2022

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 7 Juli hutangnya menunggak sebesar Rp 124.051.373,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp 104.687.097,-

Tunggakan Bunga Rp 19.364.276,-

- P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No.B.20/HKM/12/2021 tertanggal 06 Desember 2021 ,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P- 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.16/HKM/02/2022, tertanggal 07 Februari 2022,
- P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.27/HKM/04/2022 tertanggal 07 APRIL 2022

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Adendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812LRAF/5897/12/2018;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Adendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812LRAF/5897/12/2018;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
- Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Jambu, Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2633/Desa Jambu, atas nama Munandar suami Armanah, dengan luas 490 m² (Empat Ratus Sembilan Puluh persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 16 April 1994;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 124.051.373,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No.2633/Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama Munandar suami Armanah, dengan luas 490m² berdasarkan Gambar Situasi No. 1617/1994 tanggal 16/04/1994, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya sedangkan Para Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada para pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak hingga sebelum putusan ini dibacakan, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui dan membenarkan telah berhutang kepada Penggugat namun Para Tergugat mohon bunga diberi keringanan dan Para Tergugat mohon juga waktu lagi untuk melakukan pembayaran hutang tersebut dikarenakan adanya Covid-19 membuat para Tergugat tidak dapat membayar utang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang atas nama Armanah kepada BRI, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Form Permohonan Pinjam dari Armanah dan Munandar kepada BRI cabang Jepara unit Srobyong, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320075712640001 atas nama Armanah telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan Fotocopynya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320073004570001 atas nama Munandar telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan Fotocopynya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3320070908050909 dengan nama kepala keluarga Munandar telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan Fotocopynya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Tanah No. 2633 dengan nama pemegang hak Munandar suami Armanah, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan dari Munandar dan Armanah Kepada PT BRI di Jakarta telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Panggilan 1 dari BRI cabang Jepara kepada Armanah, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Panggilan 2 dari BRI cabang Jepara kepada Armanah, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-9
10. Fotocopi Surat Panggilan 3 dari BRI cabang Jepara kepada Armanah, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy, Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 07 juli 2022 telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan Hasil Prin out, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 07 juli 2022, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan hasil Prin out, diberi tanda P-12;
13. Fotocopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Munandar kepada BRI unit Srobyong, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan hasil Prin, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak dari BRI cabang Jepara unit Srobyong kepada Armanah telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan hasil Prin, diberi tanda P-14;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



15. Fotocopy, Somasi BRI cabang Jepara kepada Armanah telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara *A quo* ;

Menimbang, bahwa para Tergugat dipersidangan tidak ada mengajukan bukti surat, saksi maupun Ahli dalam perkara *A quo* karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada saat pembuktian, sehingga untuk pemeriksaan selanjutnya dilakukan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian para pihak untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas tentang perkara ini diselesaikan dengan pemeriksaan gugatan sederhana, maka untuk hal-hal yang diakui oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hal-hal yang menjadi pertentangan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotocopy tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa benar para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat, maka terhadap keadaan ini dinilai sebagai fakta yang tidak terbantahkan dan dipertegas sebagai alat bukti pengakuan, sehingga selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada **petitum ke-1**, Penggugat memohon agar gugatannya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga untuk menilai petitum ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selain dan selebihnya, sehingga petitum ini akan dinilai sebagai kesimpulan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa **petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor.SPH:PK1812LRAF/5897/12/2018, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang diberi tanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor.SPH:PK1812LRAF/5897/12/2018, antara ARMANAH dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Srobyong Jepara, tanggal 06 Desember 2018, setelah Hakim meneliti ternyata sesuai dengan aslinya, selain dari pada itu baik pihak Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani dan membenarkan serta dan mengakui akan surat tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa Surat Pengakuan Hutang itu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak, dengan demikian **petitum ke-2** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap **petitum ke-3** tentang perbuatan wanprestasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **petitum ke-3** pada dasarnya merupakan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi para Tergugat telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dimana Para Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah "wanprestasi" dalam bahasa awam dikenal sebagai "ingkar janji" sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti "kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak". Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang



dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat dari pendapat R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah wanprestasi sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang No. Nomor.SPH:PK1812LRAF/5897/12/2018, antara ARMANAH dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Srobyong Jepara, tanggal 06 Desember 2018 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diketahui bahwa para Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor.SPH:PK1812LRAF/5897/12/2018, antara ARMANAH dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Srobyong Jepara, tanggal 06 Desember 2018 (bukti P-1) dan setelah Hakim meneliti bukti surat yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan para Tergugat adalah bukti bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, maka segala sesuatu yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi atau ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan mengenai adanya wanprestasi maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor.SPH:PK1812LRAF/5897/12/2018, antara ARMANAH dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Srobyong Jepara, tanggal 06 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dari pengakuan hutang tersebut (bukti P-1) pada pokoknya bahwa Tergugat telah berhutang sejumlah Rp125.000.000,00,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunganya tersebut paling lambat tanggal 16 tiap bulannya dengan jumlah sebesar Rp3.754.200,00,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya kemudian Para Tergugat memberikan agunan / jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2633/Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama Munandar, dan ketentuan itu telah diatur juga dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut P-1 serta bukti sertifikat telah diajukan sebagai bukti surat di persidangan yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2633 tersebut telah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagai mana bukti P-13 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran wajib pokok pinjaman dan bunga bahkan Penggugat telah melakukan 3 (tiga) kali surat peringatan dan somasi sebagaimana bukti surat berupa:

- P – 8 : Fotocopy Surat Peringatan Pertama dari BRI kepada ARMANAH, tanggal 06 Desember 2021;
- P – 9 : Fotocopy Surat Peringatan Kedua dari BRI kepada ARMANAH, tanggal 07 Februari 2022;
- P – 10 : Fotocopy Surat Peringatan Ketiga dari BRI kepada ARMANAH, tanggal 07 Maret 2022;
- P – 16 : Fotocopy Surat Somasi Nomor B.03-KC.XVI/MKR/07/2022, dari BRI kepada ARMANAH, tanggal 07 Juli 2022;

Menimbang, bahwa surat peringatan dan somasi tersebut adalah bentuk upaya Penggugat untuk mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar dapat melakukan pelunasan hutang berikut dengan bunga namun pihak Para

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menunjukkan sikap untuk melakukan pelunasan tersebut bahkan hingga gugatan sederhana ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara, ternyata Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran sisa hutang, yaitu tunggakan pokok Rp104.687.097,00 (seratus empat juta enam puluh delapan tujuh ribu sembilan puluh tujuh Rupiah) dan tunggakan bunga Rp 19.364.276,00 (Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam Rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp124.051.373,00 (seratus dua puluh empat juta lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun di dalam jawaban Para Tergugat secara lisan memiliki niat untuk melakukan pembayaran dan mohon waktu namun pembayaran itu belum terjadi sampai dengan putusan ini dibacakan, sehingga Hakim menilai hal tersebut sebatas niat saja dan belum terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor Nomor.SPH:PK1812LRAF/5897/12/2018, antara ARMANAH dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Srobyong Jepara, tanggal 06 Desember 2018, diketahui dalam Pasal 2 bahwa jangka waktu pembayaran 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024, dan Pasal 3 bahwa Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 06 pada bulan angsuran yang bersangkutan, namun Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor Nomor.SPH:PK1812LRAF/5897/12/2018, antara ARMANAH dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Srobyong Jepara, tanggal 06 Desember 2018, maka oleh karenanya perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga **petitum ke-3** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum ke-4** tentang sita jaminan terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2633, maka oleh karena sita jaminan membutuhkan waktu khusus sedangkan perkara ini harus selesai dengan waktu paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2633 tersebut sudah diagunkan kepada Penggugat sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, bahkan selama persidangan tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara, maka **petitum sita jaminan pada petitum ke-4** dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-5** tentang pembayaran sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp124.051.373,00 (seratus dua puluh empat juta lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan dalam surat pengakuan hutang serta didukung oleh bukti P-1 dan P-13 maka diketahui angsuran sesuai perjanjian dan sampai saat gugatan ini didaftarkan, hutang Para Tergugat menunggak dengan rincian tunggakan pokok Rp104.687.097,00 (seratus empat juta enam puluh delapan tujuh ribu sembilan puluh tujuh Rupiah) dan tunggakan bunga Rp 19.364.276,00 (Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam Rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp124.051.373,00 (seratus dua puluh empat juta lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa para Tergugat dipersidangan mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui dan membenarkan telah berhutang kepada Penggugat namun Para Tergugat mohon bunga diberi keringanan dan Para Tergugat mohon juga waktu lagi untuk melakukan pembayaran hutang tersebut dikarenakan adanya Covid-19 membuat para Tergugat tidak dapat membayar utang terhadap permasalahan ini, Hakim menilai adalah suatu realita yang tidak terbantahkan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya, sehingga keadaan ini dinilai dapat dijadikan dasar untuk mengurangi beban bunga yang harus dibebankan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan diatas, maka dilakukan perhitungan atas sisa hutang para Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sementara terhadap bunga dinilai patut diberi keringanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pertimbangan kondisi pandemi secara nyata telah menyebabkan kesulitan ekonomi bagi para pelaku usaha, sehingga sisa Bunga dari pinjaman para Tergugat diperhitungkan sebagai berikut, Rp19.364.276,00 (Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam Rupiah) – Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) = Rp14.364.276,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam Rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas diperhitungkan sisa hutang para Tergugat adalah hutang pokok sejumlah Rp104.687.097,00 (seratus empat juta enam puluh delapan tujuh ribu sembilan puluh tujuh Rupiah) dan bunga sejumlah Rp14.364.276,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam Rupiah), maka sisa hutang para Tergugat adalah sejumlah Rp119.051.373,00 (seratus sembilan belas juta lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan **petitum ke-3** dan dihukum untuk membayar sisa hutangnya sejumlah Rp119.051.373,00 (seratus sembilan belas juta lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah) maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya Para Tergugat agar melunasi hutangnya tersebut dan apabila hal itu tidak dilakukan oleh Para Tergugat maka terhadap jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2633/Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama Munandar, dengan luas 490 m² (empat ratus Sembilan puluh meter persegi) bukti surat P-6 yang dijaminan kepada Penggugat bahkan telah terdapat surat kuasa menjual agunan dan penyerahan agunan (bukti P-7 dan P-13), maka Hakim menilai bahwa jaminan tersebut dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Para Tergugat dengan demikian **petitum ke-5** patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka tidak semua bukti surat dipertimbangkan karena tidak perlu pembuktian atau tidak memiliki relevansi sehingga bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian dengan demikian gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 1338 KUHPdata dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Adendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812LRAF/5897/12/2018;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Adendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812LRAF/5897/12/2018;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp119.051.373,00 (seratus sembilan belas juta lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No.2633/Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama Munandar suami Armanah, dengan luas 490m² berdasarkan Gambar Situasi No. 1617/1994 tanggal 16/04/1994, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jepara pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh Joko Ciptanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Jpa tanggal 15 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya Penggandaan Berkas : Rp 20.000,00

Biaya Panggilan Tergugat : Rp 380.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)